



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

2024

KABUPATEN MUNA BARAT

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Muna Barat Tahun 2024 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. LKjIP Bappeda Kabupaten Muna Barat Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 ini disusun. Semoga dapat bermanfaat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat dan masyarakat secara keseluruhan.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Laworo, Januari 2025
Kepala Bappeda Kab. Muna Barat,



RADEN DJAMUN SUNJOTO, S.Pd., M.Si

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Tahun 2024 ini merupakan bentuk pertanggung jawaban atas perjanjian kinerja Bappeda Kab. Muna Barat yang memuat rencana, capaian dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Bappeda Kab. Muna Barat Tahun 2023-2026. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis. Ringkasan prestasi kinerja Bappeda Kab. Muna Barat yang dihasilkan di tahun 2024, dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Capaian kinerja sasaran strategis “meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah dan hasil-hasil Penelitian dalam mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah” sebesar 110,95%;
2. Rata-rata capaian kinerja Bappeda Kabupaten Muna Barat pada tahun 2024 adalah 110,95%, yang didasarkan pada capaian indikator persentase konsistensi dokumen perencanaan sebesar 100%, indikator Pemanfaatan hasil-hasil Litbang dan inovasi dalam kebijakan pembangunan daerah sebesar 111,11%, dan indikator nilai evaluasi SAKIP perangkat daerah sebesar 121,75%;
3. Rata-rata capaian anggaran Bappeda Kabupaten Muna Barat pada tahun 2024 adalah 68,37%, yang terdiri dari capaian indikator persentase konsistensi dokumen perencanaan sebesar 80,67, indikator Pemanfaatan hasil-hasil Litbang dan inovasi dalam kebijakan pembangunan daerah sebesar 92,04, dan indikator nilai evaluasi SAKIP perangkat daerah sebesar 99,58;
4. Efisiensi anggaran berada pada taraf sangat efisien yaitu presentase sebesar 98,98% dari pencapaian sasaran strategis semua program yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan dari target yang telah ditetapkan;

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Bappeda Kab. Muna Barat ke depan, sebagai berikut:

1. Perlunya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang dapat mendorong pencapaian tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan;
2. Perlunya peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi pembangunan daerah melalui pendekatan yang bersifat kualitatif dan spasial.
3. Perlunya peningkatan jumlah kajian dan penelitian berkaitan dengan permasalahan pembangunan daerah untuk mendukung pemanfaatan hasil-hasil litbang dalam Pembangunan daerah.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Bappeda Kab. Muna Barat dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	iv
 BAB I Pendahuluan	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum.....	1
1.3. Tugas dan Fungsi	2
1.4. Isu-isu Strategis	3
1.5. Gambaran Umum OPD.....	4
1.6. Sarana dan Prasarana	5
1.7. Keuangan	6
1.8. Sistematika LKjIP	6
 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
2.1 Perencanaan Strategis	7
2.2 Perjanjian Kinerja	9
2.3 Program dan Kegiatan	10
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Pengukuran Kinerja.....	12
3.2. Realisasi Anggaran	20
 BAB IV PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	26
4.2. Saran	26
 LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Kab. Muna Barat Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Kab. Muna Barat Tahun 2024 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Bappeda Kab. Muna Barat
2. Mendorong Bappeda Kab. Muna Barat didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Bappeda Kab. Muna Barat untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Bappeda Kab. Muna Barat di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.2. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2024 mengacu pada :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat 2023-2026;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Muna Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Muna Barat;
11. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 89 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat;

1.3 Tugas dan Fungsi

Sesuai Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 89 Tahun 2023, Bappeda Kabupaten Muna Barat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dalam menjalankan tugas tersebut Bappeda Kab. Muna Barat mempunyai fungsi sebagai berikut.

- a. Menyusun kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- b. Melaksanakan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- c. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;

- d. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

Bappeda Kab. Muna Barat senantiasa berusaha menjalankan Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 89 tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat dengan baik, namun demikian banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan Bappeda Muna Barat dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Secara umum perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah sangat dipengaruhi oleh dua faktor utama, yang pertama adalah para pihak yang terlibat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan, dan yang kedua adalah bagaimana proses perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan itu berjalan. Pihak yang paling berpengaruh terlibat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah saat ini mencakup pemerintah dan masyarakat (termasuk di dalamnya wakil rakyat). Sedangkan dinamika yang paling berpengaruh terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah adalah proses politisnya (dibanding teknokratisnya). Memperhatikan faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan Bappeda Kab. Muna Barat dalam menjalankan tugas dan fungsinya Bappeda selalu berusaha meningkatkan kapasitas perencanaan melalui koordinasi-koordinasi dengan stakeholder yang terkait, dan selalu berusaha meningkatkan kapasitas sumber daya yang dimiliki.

1.4 Isu-Isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi Bappeda Kabupaten Muna Barat, antara lain sebagai berikut:

1. Belum optimalnya sinkronisasi perencanaan antara Pusat dan Daerah;
2. Belum optimalnya koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran;
3. Masih kurangnya komitmen dan konsistensi instansi pelaksana atas perencanaan pembangunan;
4. Penyediaan data capaian indikator kinerja pembangunan masih minim baik dari segi kuantitas data maupun kualitas data.

Permasalahan pokok terkait dengan penyelenggaraan urusan penelitian yaitu:

1. Belum tersedianya Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan Daerah; dan
2. Minimnya implementasi inovasi daerah terhadap kinerja perangkat daerah.

1.5 Gambaran Umum OPD

Bappeda Kab. Muna Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna Barat. Bappeda Kabupaten Muna Barat diklarifikasikan dalam Tipe B yang melaksanakan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2016 tersebut ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 89 tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat. Berdasarkan Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 89 tahun 2023, susunan organisasi Bappeda Kabupaten Muna Barat terdiri dari (i) Sekretariat, (ii) Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pembangunan Daerah, (iii) Bidang Fisik, Ekonomi, Sosial dan Budaya, dan (iv) Bidang Penelitian dan Pengembangan; Sekretariat dipimpin oleh sekretaris, yang merupakan unsur staf yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan. Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, yang merupakan unsur staf berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas Bappeda yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah dan penelitian sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah No. 1 tahun 2016 tersebut ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Muna Barat Nomor Nomor 89 tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat, Bappeda Kabupaten Muna Barat di dukung oleh 16 Orang ASN. Pemenuhan jumlah ASN Bappeda pada tahun 2024 hanya mencapai 40%. Minimnya keterpenuhan ASN juga diikuti dengan minimnya kompetensi ASN dalam mendukung pelaksanaan tugas. Untuk memenuhi kebutuhan Pegawai dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Bappeda dalam mendukung pelaksanaan penunjang Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, maka dilakukan perekrutan pegawai honorer sebanyak 19 orang dan diikuti dengan peningkatan kapasitas kompetensi ASN melalui penyelenggaraan Bimtek Perencanaan Pembangunan Daerah.

Berdasarkan latar belakang pendidikan, ASN Bappeda Kabupaten Muna Barat didominasi oleh ASN dengan latar belakang pendidikan terakhir S2 sebanyak 31,25%, S1 sebanyak 43,75%, Diploma IV sebanyak 6,25% dan tamatan SMA sederajat sebanyak 18,75%. Tingginya ASN dengan latar belakang pendidikan S1 dan S2 menjadi salah satu faktor penting dalam menyelesaikan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Muna Barat di tengah minimnya jumlah ASN.

Latar belakang pendidikan S1 dan S2 sudah sesuai dengan kebutuhan Bappeda Kabupaten Muna Barat. Guna menghadapi tantangan kedepan, khususnya berkaitan dengan tuntutan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang lebih baik ditengah perkembangan industri 4.0, Bappeda Kabupaten Muna Barat terus melakukan upaya untuk meningkatkan keterampilan para pegawai dalam penguasaan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah serta upaya peningkatan prestasi kerja dan profesionalisme khususnya bidang Perencanaan Pembangunan melalui Pendidikan, kursus-kursus, diklat-diklat teknis yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Menurut Jenjang Kepangkatan, komposisi ASN Bappeda Kabupaten Muna Barat terdiri dari Golongan IV sebanyak 12,5%, Golongan III sebanyak 75%, dan Jabatan Fungsional Ahli Pertama sebanyak 12,5%.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Bappeda dibantu oleh pegawai sebanyak 16 orang. Adapun tugas pegawai honorer adalah menjaga keamanan kantor, menjaga kebersihan kantor, membantu pelaksanaan administrasi keuangan dan membantu penyelesaian administrasi perkantoran lainnya.

1.6 Sarana dan Prasarana

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Muna Barat dapat berjalan dengan baik tidak hanya didukung oleh personil SDM yang terampil, tetapi juga ketersediaan sarana dan prasarana yang digunakan memadai. Secara umum sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Bappeda Kabupaten Muna Barat mampu untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi sekaligus menunjang kinerja organisasi. Jenis sarana prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, ruang rapat, peralatan komputer, alat telekomunikasi, dan alat transportasi.

1.7 Keuangan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat pada tahun anggaran 2024 mengelola dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sejumlah Rp. 7.536.849.382,00.

1.8 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Kabupaten Muna Barat Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Ringkasan Eksekutif memuat tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Pada bagian ini disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.
- 2) Bab I berisi pendahuluan yang memuat tentang alasan disusun LKjIP/manfaat LKjIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Bappeda Kabupaten Muna Barat, Potensi yang menjadi ruang lingkup PD, dan Sistematika penulisan LKjIP.
- 3) Bab II berisi Perencanaan dan Perjanjian Kinerja yang memuat gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepala Daerah.
- 4) Bab III berisi Akuntabilitas Kinerja yang memuat uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja, serta menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Pada bagian ini disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi. Disamping itu, disajikan pula inovasi yang telah dilakukan oleh Perangkat daerah. Inovasi dimaknai sebagai penemuan hal-hal baru atau proses kreatif terhadap sesuatu yang sudah ada maupun yang sudah ada sebelumnya. Inovasi dianggap mampu meningkatkan nilai tambah output kegiatan yang berkualitas
- 5) Bab IV berisi penutup. Bagian ini memuat simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.
- 6) Lampiran adalah bagian akhir dari sistematika penulisan yang memuat antara lain Perjanjian Kinerja Kepala Bappeda Kabupaten Muna Barat dan tabel-tabel lain yang dianggap perlu.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Tujuan RPD Kabupaten Muna Barat tahun 2023-2026 menjadi arah bagi pembangunan sampai tahun 2026. Berbagai kebijakan pembangunan Kabupaten Muna Barat sampai dengan tahun 2026 difokuskan untuk mewujudkan tujuan yang tertuang dalam RPD. Adapun tujuan RPD Kabupaten Muna Barat tahun 2023-2026 yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Muna Barat adalah tujuan ke empat yaitu **"Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan transparan"**, sehingga untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut Bappeda Kab. Muna Barat menetapkan tujuan serta sasaran strategis.

2.1.1. Tujuan dan Sasaran Strategis

1) Tujuan

Untuk mendukung tercapainya tujuan keempat Pemerintah Kabupaten Muna Barat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat menetapkan tujuan yaitu "Meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah".

2) Sasaran Strategis

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, maka sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tiga tahun yaitu "Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah dan hasil-hasil penelitian dalam mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah".

Tabel 2.1 Perbandingan Sasaran Kondisi Awal dan Target Akhir

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi kinerja pada awal periode RPD (2021)	Target Akhir (2026)
1.	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah dan	Persentase konsistensi dokumen perencanaan	%	95	100

	hasil-hasil Penelitian dalam mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Pemanfaatan hasil-hasil Litbang dan inovasi dalam kebijakan pembangunan daerah	%	75	100
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B (>50-60)	BB (>70-80)

3) Strategi dan Arah Kebijakan

Berdasarkan rumusan tujuan dan sasaran, perlu menentukan langkah untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Kabupaten Muna Barat. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi. Adapun strategi dan arah kebijakan jangka menengah Bappeda Kabupaten Muna Barat Tahun 2023-2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah	Meningkatnya kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Hasil-hasil Penelitian dalam mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas SDM aparatur perangkat daerah dalam mendorong akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.	Pemenuhan layanan urusan penunjang pemerintahan melalui: a. Peningkatan kualitas laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi; b. Peningkatan kualitas laporan pengelolaan keuangan dan laporan aset; c. Peningkatan tindak lanjut hasil temuan BPK/APIP; d. Peningkatan kinerja ASN.
			Pemantapan Penyelerasan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Panjang, Jangka menengah, dan tahunan
			Pemantapan hasil-hasil Litbang dan inovasi dalam kebijakan pembangunan daerah

2.2 Perjanjian Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Bappeda Muna Barat Tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Bappeda Kab. Muna Barat Tahun Anggaran 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Rumus Perhitungan	Satuan	Target
1	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah dan hasil-hasil Penelitian dalam mendukung peningkatan akuntabilitas	Persentase konsistensi dokumen perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan yang konsisten dibagi jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan dikali 100%	%	100
		Pemanfaatan hasil-hasil Litbang dan inovasi dalam kebijakan	Jumlah inovasi yang telah diimplementasikan dibagi dengan jumlah inovasi	%	90

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Rumus Perhitungan	Satuan	Target
	kinerja pemerintah daerah	pembangunan daerah	yang telah ditetapkan dalam surat Keputusan dikali 100%		
		Nilai SAKIP OPD	Predikat atau nilai atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah oleh Inspektorat	Predikat	B (>60-70)

Sedangkan program dan anggaran Bappeda Kabupaten Muna Barat dalam rangka pencapaian perjanjian kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4 Program dan Anggaran Bappeda Tahun 2024

No.	Program/Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Ket
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.606.346.882	4.902.316.922	APBD
2	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan daerah	1.559.515.500	1.611.383.460	APBD
3	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	187.789.000	518.325.000	APBD
4	Program penelitian dan pengembangan daerah	709.448.000	504.824.000	APBD

2.3 Program dan Kegiatan

Dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat setiap tahunnya, maka perlu ditunjang oleh program dan kegiatan yang harus dilaksanakan agar kinerja Bappeda dalam pencapaian target dan sasarnya dapat tercapai. Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2024 Perubahan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.5 Program dan Kegiatan Bappeda Kab. Muna Barat Tahun 2024


Sasaran Strategis	Program	Kegiatan
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah dan hasil-hasil Penelitian dalam mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 2. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 4. Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah
	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan 2. Pengembangan Inovasi dan Teknologi

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran Kinerja

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat melalui tujuan 4 yang terdapat pada RPD yakni “Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan transparan” dengan sasaran strategis “Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah”.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat berdasarkan sasaran strategis tersebut kemudian mengusung indikator tujuan berupa Nilai Hasil Implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP). Berikut adalah nilai SAKIP Kab. Muna Barat berdasarkan hasil Laporan Evaluasi Divisi Kunwas MENPAN RB:



Sumber: Laporan Hasil Evaluasi KemenPAN & RB

Gambar 1. Perkembangan Penilaian Hasil Implementasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Muna Barat (Tahun 2017-2024)

Sesuai dengan Permen PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa untuk setiap pernyataan kinerja dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

- a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

- d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

3.1.1 Capaian Kinerja


Bappeda Kabupaten Muna Barat telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Bappeda Kabupaten Muna Barat tahun 2024 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Bappeda Kabupaten Muna Barat dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Bappeda Kabupaten Muna Barat beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Bappeda Muna Barat Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase (%)
1	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah dan hasil-hasil Penelitian dalam mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan	%	100	100	100
		Pemanfaatan hasil-hasil Litbang dan inovasi dalam kebijakan pembangunan daerah	%	90	100	111,11
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B (>60-70)	BB (74,27)	121,75

Bappeda Kabupaten Muna Barat memiliki 3 (tiga) indikator sasaran yang digunakan untuk mengukur ketercapaian sasaran strategis Bappeda Kabupaten Muna Barat. Pada tahun 2024, **Sasaran Strategis** Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah dan hasil-hasil Penelitian dalam mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dengan indikator persentase konsistensi dokumen perencanaan realisasinya sebesar 100%,

Pemanfaatan hasil-hasil Litbang dan inovasi dalam kebijakan pembangunan daerah terealisasi sebesar 111,11%, dan realisasi nilai SAKIP OPD mencapai 121,75%. Hal ini menandakan kualitas akuntabilitas kinerja Bappeda semakin baik. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada grafik berikut ini.



Gambar 2. Perbandingan target dan realisasi IKU Bappeda Kab. Muna Barat Tahun 2024

Secara keseluruhan rata-rata capaian realisasi target indikator sasaran tersebut sebesar 110,95% atau **sudah melampaui** dari target yang ditetapkan sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja yang dicapai menunjukkan adanya pencapaian yang lebih baik dari yang direncanakan. Hal ini bisa diartikan sebagai indikasi positif atas efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditargetkan. Namun, perlu juga dianalisis lebih lanjut faktor-faktor yang mendukung pencapaian ini untuk memastikan bahwa pencapaian tersebut tidak hanya bersifat sementara dan dapat dipertahankan dalam jangka panjang.

3.1.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Pencapaian indikator kinerja tidak terlepas dari proses kegiatan yang mengolah input menjadi output atau proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Analisis pencapaian akuntabilitas kinerja merupakan kajian analisis keberhasilan atau kegagalan serta kendala-kendala sebagai penghambat pelaksanaan kegiatan instansi Pemerintah dapat dikemukakan melalui hasil perhitungan capaian (realisasi). Hasil evaluasi dan analisis capaian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Muna Barat tahun 2024 adalah sebagai

berikut:

1. Persentase konsistensi dokumen perencanaan mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah Kab. Muna Barat semakin baik. Beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian ini antara lain koordinasi dan kolaborasi yang efektif antara perangkat daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, kualitas Sumber Daya Manusia yang semakin baik, serta implementasi sistem informasi perencanaan yang terintegrasi yang membantu dalam pelacakan perubahan dan revisi dokumen, sehingga meminimalkan kesalahan dan inkonsistensi yang mungkin terjadi.
2. Indikator Pemanfaatan hasil-hasil Litbang dan inovasi dalam kebijakan pembangunan daerah berkontribusi dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Capaian persentase inovasi yang diimplementasikan sebesar 100% dari target 90% menunjukkan tingkat keberhasilan yang sangat baik dalam mengintegrasikan hasil-hasil penelitian dan inovasi ke dalam kebijakan serta program pembangunan. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk mendorong kemajuan dan meningkatkan kualitas layanan publik melalui penerapan teknologi dan solusi berbasis riset yang relevan dengan kebutuhan daerah.
3. Nilai SAKIP yang dicapai oleh Bappeda Kab. Muna Barat pada tahun 2024 adalah sebesar 74,27 dengan predikat BB dari target B (>60-70). Pencapaian ini menunjukkan adanya perbaikan kinerja yang signifikan dalam hal akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan anggaran serta program-program pembangunan daerah. Meskipun sudah mencapai predikat BB, Bappeda Kab. Muna Barat masih memiliki ruang untuk meningkatkan kualitas pengelolaan SAKIP agar dapat meraih predikat yang lebih tinggi di masa mendatang, melalui peningkatan koordinasi, transparansi, dan inovasi dalam setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan program.


3.1.3 Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Akhir Tahun Perencanaan

Berdasarkan tabel dibawah ini terlihat perbandingan target di akhir tahun perencanaan dengan pencapaian pada tahun 2024, bahwa semua indikator sudah mencapai target yang telah ditetapkan di akhir tahun perencanaan. Realisasi untuk indikator persentase konsistensi dokumen perencanaan mencapai 100% dari target akhir 100% dengan persentase ketercapaian sebesar 100%. Indikator Pemanfaatan hasil-hasil Litbang dan inovasi dalam kebijakan pembangunan daerah mencapai hasil 100% dari target 100% dengan persentase ketercapaian sebesar 100%.

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja s.d. akhir Tahun Perencanaan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2026	Total Realisasi s.d tahun 2024	Presentase (%)
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah dan hasil-hasil Penelitian dalam mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Persentase konsistensi dokumen perencanaan	100	100	100
	Pemanfaatan hasil-hasil Litbang dan inovasi dalam kebijakan pembangunan daerah	100	100	100
	Nilai SAKIP OPD	BB (>70-80)	BB (74,27)	104,61

Indikator nilai implementasi SAKIP OPD memperoleh nilai BB dan sudah mencapai target akhir tahun perencanaan yakni BB dengan persentase sebesar 104,61%. Hal ini menunjukkan keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kebijakan yang telah direncanakan, serta mencerminkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya. Keberhasilan ini juga menandakan adanya perencanaan yang matang, koordinasi yang baik antar bidang, serta komitmen yang kuat untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah disepakati.



Gambar 3. Perbandingan target dan realisasi IKU sampai dengan akhir tahun perencanaan

Tabel 3.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja Tahun 2024 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Tujuan	Sasaran Strategis OPD	Indikator Kinerja OPD	Targ et	Realisasi	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan	Penyebab Kegagalan	Alternatif solusi yang telah dilakukan
Meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah	Meningkatnya kualitas dokumen perencana pembangunan daerah dan hasil-hasil Penelitian dalam mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Persentase konsistensi dokumen perencanaan	100	100	100	Semakin baiknya sumberdaya Perencana pada setiap OPD dan meningkatnya pemahaman tentang mekanisme dan prosedur perencanaan serta berlakunya evaluasi secara berjenjang, mulai dari Kabupaten sampai di tingkat Provinsi	-	-
		Pemanfaatan hasil-hasil Litbang dan inovasi dalam kebijakan pembangunan daerah	90	100	111,11	Penelitian dan Pengembangan pada sektor-sektor yang menjadi kebutuhan daerah sehingga rekomendasi hasil litbang besar pemanfaatannya untuk kebutuhan perencanaan pembangunan	-	-
		Nilai SAKIP OPD	B (<60 -70)	BB (74,27)	121,75	Data-data serta dokumen yang terkait dengan implementasi nilai SAKIP mengikuti ketentuan yang berlaku sehingga kualitas dokumen semakin baik	-	-


Tabel 3.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran terhadap Capaian Kinerja Tahun 2024

Tujuan	Sasaran Strategis OPD	Indikator Kinerja OPD	Kinerja			Anggaran			Tingkat efisiensi (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah dan hasil-hasil Penelitian dalam mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Persentase konsistensi dokumen perencanaan	100	100	100	2.129.708.460	1.960.096.011	80,67	98,98
		Pemanfaatan hasil-hasil Litbang dan inovasi dalam kebijakan pembangunan daerah	90	100	111,11	504.824.000	502.707.526	92,04	
		Nilai SAKIP OPD	B (<60-70)	BB (74,27)	121,75	4.902.316.922	3.954.692.727	99,58	

Tabel di atas menunjukkan bahwa kinerja pada Persentase konsistensi dokumen perencanaan telah terealisasi sebesar 100% dan pada realisasi anggaran sebesar 80,67%. Untuk kinerja pada indikator Pemanfaatan hasil-hasil litbang dan inovasi dalam kebijakan pembangunan daerah telah terealisasi sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar 92,04% dari target yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk indikator nilai SAKIP OPD terealisasi sebesar 121,75% dengan realisasi anggaran 99,58%.

Efisiensi anggaran berada pada taraf efisien yaitu presentase sebesar 98,98% dari pencapaian sasaran strategis semua program yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan dari target yang telah ditetapkan. Efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran diperoleh melalui perbaikan proses bisnis, pemanfaatan teknologi informasi dan penghematan penggunaan sarana prasarana.

Jika dirata-ratakan untuk capaian kinerja menunjukkan presentase sebesar 110,95%. Sedangkan untuk rata-rata capaian untuk anggaran sebesar 90,76%. Perbandingan Capaian Kinerja, Capaian Anggaran dan Tingkat Efisiensi dari setiap indikator kinerja sasaran dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 4. Perbandingan Capaian Kinerja, Capaian Anggaran dan Tingkat Efisiensi

3.2 Realisasi Anggaran

Tabel 3.6. Realisasi Anggaran Tahun 2024

Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi Perubahan (Rp)	Capaian (%)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.902.316.922	3.954.692.727	80,67
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.121.000	20.636.000	89,25
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.303.000	2.980.000	90,22
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.303.000	2.910.000	88,10
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.303.000	2.910.000	88,10
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.303.000	2.910.000	88,10
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.303.000	2.910.000	88,10
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.303.000	3.008.000	91,07
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.303.000	3.008.000	91,07
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.339.383.632	1.655.594.731	70,77
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.316.068.632	1.633.838.731	70,54
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6.800.000	6.800.000	100,00
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3.303.000	3.008.000	91,07

Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi Perubahan (Rp)	Capaian (%)
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.303.000	2.980.000	90,22
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	3.303.000	2.980.000	90,22
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.303.000	2.980.000	90,22
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3.303.000	3.008.000	91,07
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.303.000	2.980.000	90,22
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.303.000	2.980.000	90,22
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	657.174.000	422.327.280	64,26
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	135.000.000	96.900.000	71,78
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	522.174.000	325.427.280	62,32
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.247.733.550	1.238.864.126	99,29
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.224.000	7.224.000	100,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	97.000.000	93.150.000	96,03
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.484.000	15.468.000	75,51
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	75.050.800	75.050.500	100,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.600.000	3.600.000	100,00
	Penyediaan Bahan/Material	81.192.750	81.192.500	100,00

Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi Perubahan (Rp)	Capaian (%)
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.000.000	3.000.000	100,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	960.182.000	960.179.126	100,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	106.600.000	104.850.000	98,36
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	106.600.000	104.850.000	98,36
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	234.031.740	234.024.000	100,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.031.740	6.024.000	99,87
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000	12.000.000	100,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	216.000.000	216.000.000	100,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	290.970.000	275.416.590	94,65
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	270.970.000	255.418.590	94,26
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000	19.998.000	99,99
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.611.383.460	1.489.326.665	92,43
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	913.755.460	845.647.485	92,55
	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	39.583.500	32.937.100	83,21

Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi Perubahan (Rp)	Capaian (%)
	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	908.000	908.000	100,00
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	202.055.000	201.623.623	99,79
	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	17.548.500	17.548.500	100,00
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	653.660.460	592.630.262	90,66
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	66.404.000	61.796.000	93,06
	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	66.404.000	61.796.000	93,06
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	14.958.000	10.658.000	71,25
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	14.958.000	10.658.000	71,25
	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	616.266.000	571.225.180	92,69
	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	616.266.000	571.225.180	92,69
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	518.325.000	470.769.346	90,83

Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi Perubahan (Rp)	Capaian (%)
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	174.490.000	166.358.348	95,34
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	80.645.000	80.544.354	99,88
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	6.600.000	2.780.000	42,12
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	80.645.000	80.253.994	99,52
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	6.600.000	2.780.000	42,12
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	174.721.000	139.314.359	79,74
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	80.645.000	53.248.596	66,03
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	6.831.000	2.780.000	40,70
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	80.645.000	80.505.763	99,83

Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi Perubahan (Rp)	Capaian (%)
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	6.600.000	2.780.000	42,12
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	169.114.000	165.096.639	97,62
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	80.645.000	80.545.699	99,88
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	81.869.000	81.770.940	99,88
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	6.600.000	2.780.000	42,12
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	504.824.000	502.707.526	99,58
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	504.824.000	502.707.526	99,58
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	250.000.000	249.300.000	99,72
	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	250.000.000	249.300.000	99,72
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	254.824.000	253.407.526	99,44
	Penelitian dan Pengembangan, dan Perekrayasaan dibidang Teknologi dan Inovasi	254.824.000	253.407.526	99,44

BAB IV

PENUTUP

Penyelenggaraan kegiatan di Bappeda pada Tahun Anggaran 2024 merupakan tahun kedua dari Rencana Strategis Bappeda Tahun 2023-2026. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

4.1 Kesimpulan

Hasil laporan kinerja Bappeda tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bappeda berhasil mencapai sebagian besar target yang telah ditetapkan, dengan indikator kinerja yang menunjukkan peningkatan signifikan. Konsistensi dalam dokumen perencanaan dan pemanfaatan hasil-hasil Litbang dan inovasi dalam kebijakan pembangunan daerah mencapai 100% serta pencapaian SAKIP dengan predikat BB menunjukkan kemajuan dalam akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan program.
2. Secara keseluruhan, kinerja Bappeda pada tahun 2024 mencerminkan progres yang signifikan dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah yang lebih terencana dan terukur.


4.2 Saran

Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut:

1. Penetapan sasaran dan target pembangunan daerah dilakukan melalui cascading RPD untuk memastikan kontribusi setiap program dan kegiatan terhadap pencapaian sasaran perangkat daerah, maka perlu penajaman kegiatan sehingga dapat berkontribusi terhadap sasaran OPD.
2. Melakukan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan yang lebih berkualitas, melalui pendekatan 4 (empat) pilar *Balance Score Card* (BSC) yang meliputi pendekatan *customer perspective*, *internal process*, *financial perspective*, dan *learning and growth perspective*.

LAMPIRAN

Gambar 1. Struktur Organisasi Bappeda Kab. Muna Barat



Tabel 1.

Kondisi dan Kebutuhan ASN Bappeda Kab. Muna Barat Tahun 2024

No	Eselon	Kebutuhan ASN	Jumlah ASN Yang ada	Persen Pemenuhan
1	Eselon IIb	1	1	100%
2	Eselon IIIa	1	0	0
3	Eselon IIIb	3	3	100%
4	Eselon IVa	11	0	0
5	Staf	24	12	50%
	Jumlah	40	16	40%

Tabel 2.Kondisi ASN Bappeda Kabupaten Muna Barat Tahun 2024
menurut Tingkat Pendidikan

Pendidikan Terakhir	Jumlah	L	P	Proporsi Perempuan (%)	Persen Pendidikan
Sekolah Menengah Umum (SMU)	3	3	0	0	18,75
Diploma III	0	0	0	0	0,00
Diploma IV	1	1	0	0	6,25
-Politik Pemerintahan	1	1	0	0	6,25
Sarjana Strata 1	7	5	2	12,5	43,75
- Jurusan Kehutanan	1	1	0	0	6,25
- Jurusan Teknik	1	0	1	6,25	6,25
- Jurusan Statistika	1	0	1	6,25	6,25
- Jurusan Sistem Komputer	1	1	0	0	6,25
- Jurusan Teknik Informatika	1	1	0	0	6,25
- Jurusan Sistem Informasi	1	1	0	0	6,25
- Jurusan Ilmu ADM. Negara	1	1	0	0	6,25
Sarjana Strata 2	5	3	2	12,5	31,25
S2 Bidang Ilmu Lingkungan	1	1	0	0	6,25
S2 Bidang Penginderaan Jauh	1	1	0	0	6,25
S2 Bidang Ilmu Manajemen	2	1	1	6,25	12,5
S2 Statistika	1	0	1	6,25	6,25
JUMLAH	16	12	4	25	100

Tabel 3.

Kondisi ASN Bappeda Kabupaten Muna Barat Tahun 2024
menurut Jenjang Kepangkatan

Pangkat/ Golongan	Ruang / Jumlah (orang)					
	A	B	C	D	Jumlah	Proporsi (%)
Golongan I	0	0	0	0	0	0
Golongan II	0	0	0	0	0	0
Golongan III	6	4	0	2	12	75
Golongan IV	1	0	1	0	2	12,5
JF Ahli Pertama	2				2	12,5
JUMLAH	9	4	1	2	16	100

Tabel 4.

Kondisi Pegawai Honorer Bappeda Kabupaten Muna Barat Tahun 2024
menurut Tingkat Pendidikan

Pendidikan Terakhir	Jumlah	L	P	Proporsi Perempuan (%)	Persen Pendidikan
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	1	1	0	0	5,26
Sekolah Menengah Umum (SMU)	4	3	1	0	21,05
Diploma III	3	1	2	66,67	15,78
Sarjana – Strata 1	10	3	7	70	52,63
Sarjana – Strata 2	1	0	1	100	5,26
JUMLAH	19	8	11	57,89	100

Tabel 5.
Jumlah Aset Bappeda Kabupaten Muna Barat Tahun 2021

No	Uraian	Satuan	Vol	Nilai Aset	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Brandkas	Buah	1	35.000.000	Krisbow KW20-94
2	Kamera	Buah	1	12.000.000	Nikon
3	Dispenser	Buah	1	6.000.000	Royal / RCA2113BK
4	Filling Kabinet	Buah	7	35.500.000	2 Frontline, dan 5 Brother
5	Genset	Buah	1	10.000.000	Amass
6	HDD External	Buah	6	8.400.000	Lion, Frontline, dan Brother
7	Cangkir	Buah	12	420.000	Sango
8	Flas Disk	Buah	4	700.000	
9	Jumbo S/S	Buah	1	2.750.000	isi 5 liter
10	Karpet	Buah	1	3.000.000	
1 1	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Buah	13	272.540.000	2 Buah Yamaha/New Byson F1, 2 Buah Yamaha/X-Ride, 5 Buah Yamaha New Vixion, 2 Buah Yamaha AEROX 125 LC, 1 Buah N-Max, 1 Buah Yamaha MT 15
12	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Buah	4	973.500.000,00	2 Unit Suzuki New Ertiga Dreza GS 2017, 2 Unit Suzuki New Ertiga
13	AC	Buah	11	65.940.000	1 Buah LG 1/2 PK, 10 Buah Daikin
14	Kipas Angin	Buah	9	13.500.000	5 Buah Miyako / KST-18 RC, dan 4 Buah Merek Midea

No	Uraian	Satuan	Vol	Nilai Aset	Keterangan
1	2	3	4	5	6
15	Laptop/Komputer PC	Buah	25	509.080.000	2 Buah Komputer Lenovo, 2 Buah Komputer Asus, 2 Buah Leptop HP, 4 Buah Dell Inspiron 14 5410 2-in-1, 1 Buah Asus ROG Zephyrus, 1 Buah Axio, 6 Buah Leptop Merek Asus A455L, 1 Buah Merek Asus Transformer, dan 5 Buah Laptop merek Asus, 3 Buah Vivobook/5430U
16	Kursi Kerja Eselon I, II, dan III	Buah	11	32.000.000	4 Buah furnitura, 4 Buah Merek Frontline, 3 Buah Xieqiang, dan 3 Buah Kursi Merek Indachi
17	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	Buah	7	29.925.000,00	
18	Lensa Zoom Kamera	Buah	1	34.350.000	
19	Meja Kerja/Biro/Sidang	Buah	35	151.435.000	8 Olympic, 11 Vook, 2 Informa, 2 Princes dan 12 Buah Meja Kayu
20	Garpu/Sendok	Buah	88	742.000	36 Karawang, 36 Doll, dan 16 Tanpa Merek
21	Peralatan Jaringan Lokal	Unit	1	20.000.000	
22	Peralatan Jaringan Server Simda Perencanaan	Unit	1	147.600.000	HP Server DL-380 Gen 9ES-2620V4
23	Printer	Buah	25	140.515.000	1 Multifungsi / L210, 5 Epson L220, 3 HP, 1 Epson L1300, 3 Epson L310, 3 Epson L385, 4 HP Officejet250

No	Uraian	Satuan	Vol	Nilai Aset	Keterangan
1	2	3	4	5	6
					Mobilleall-In-One, dan 5 Epson L4150
24	Proyektor	Buah	5	85.700.000	1 Sony / VPL EX225, 2 LG Minibeam Nano, dan 2 Epson EB- 1795F
25	Scaner Portabel/Workforce	Unit	10	60.835.000	1 Scansnp S1100, 5 Epson ES-50, 2 Scansnp IX1600, dan 2 Brother DS Mobile DS-940DW
26	Sofa	Unit	1	34.970.000	1 Inova dan 1 Informa
27	Sound System	Buah	2	76.040.000	BMB/CS-550V MK II, BMB
28	Televisi, Antena dan Raciver	Buah	1	15.000.000	Sony, Indovision
29	Tenda Kerucut	Buah	1	15.000.000	
30	Uninterruptible Power Supplay (UPS)	Buah	5	10.000.000	ICA / IK 1300
31	Betacam Recorder/Player	Buah	1	15.000.000	Sony =1 Buah
32	Wireless	Buah	1	15.000.000	TOA
33	GPS	Buah	3	24.000.000	Garmin 680 = 3 Buah,
34	Drone	Unit	1	54.450.000	DJI
35	Kamera CCTV	Unit	1	34.430.000	TVC
36	Kamera Teleconference	Unit	1	34.870.000	Logitech
37	Kursi Sidang	Buah	14	69.630.000,00	Informa
38	Kursi Tamu (Bangku KayuPanjang)	Buah	1	2.750.000	
39	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Unit	1	8.976.000	Solution X601
40	Mesin Pemotong Rumput	Unit	1	6.490.000	Stihl
41	Papan Nama Kantor	Buah	1	11.990.000	

No	Uraian	Satuan	Vol	Nilai Aset	Keterangan
1	2	3	4	5	6
42	Rak Server	Buah	1	11.000.000	Indorak
43	Wastafel	Buah	2	9.900.000	
44	Gelas	Buah	78	990.000	60 Maxim, 6 Fiori, dan 12 Besar
45	Gorden	Buah	14	5.000.000	
46	Kursi Rapat	Buah	100	55.000.000	Futura
47	Mangkok	Buah	12	210.000	12 Ghinka
48	Piring Makan/Ceper	Buah	60	1.320.000	48 Sango, dan 12 Tanpa merek
49	Tempat Prasmanan, Lalapan, Dimsum dan Tempat Sendok	Buah	16	3150000	
50	Tutup Gelas	Buah	12	60.000	
Total				3.275.106.000	

Tabel 6.

Kondisi Sarana dan Prasarana Bappeda Kabupaten Muna Barat
Tahun 2018-2020

No	Uraian	Jumlah		Keterangan/ Kondisi
		2021	2022	
1	Bangunan Gedung	1		Lokasi dan Gedung kantor milik SMP
2	Kendaraan Dinas Roda 4	2	2	2 Unit Suzuki New Ertiga Dreza GS 2017, 2 Unit Suzuki New Ertiga, semua dalam kondisi baik
3	Kendaraan Dinas Roda-2	12	1	2 Buah Yamaha/New Byson F1, 2 Buah Yamaha/X-Ride, 5 Buah Yamaha New Vixion, 2 Buah Yamaha AEROX 125 LC, 1 Buah N-Mex, 1 Buah Yamaha MT 15
4	Sistem Informasi	1		Sitem Informasi
5	Laptop/Komputer PC	21	4	Laptop Tipe HP sebanyak 2 buah, 6 Buah Laptop Merek Asus A455L, 2 Buah Merek Asus Transformer 3, dan 3 Buah Laptop merek Asus, dan 1 Buah Tipe

No	Uraian	Jumlah		Keterangan/ Kondisi
		2021	2022	
				Vivobook/5430U, kesemua unit laptop dengan kondisi Baik
7	Printer	23	2	1 Multifungsi / L210, 5 Epson L220, 3 HP, 1 Epson L1300, 3 Epson L310, 3 Epson L385, 4 HP Officejet250 Mobbilleall-In-One, dan 5 Epson L4150
8	Jaringan Telekomunikasi			Jaringan telekomunikasi meliputi Jaringan Simda Perencana dan Jaringan Lokal